



PUTUSAN

Nomor: 21/Pdt.GS/2023/PN Kln

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT BHAKTI RIYADI. Kantor Cabang Klaten yang berkedudukan di Jalan Kartini, Bypass, Klaten Selatan, Klaten, dalam hal ini diwakili oleh **ANGGORO MAHENDRA SETYAWAN** selaku Direktur Utama PT BPR BHAKTI RIYADI yang memberikan kuasa kepada **PERTIWI DWI NINGSIH**, Kepala Bagian Pengembangan dan Supervisi Bisnis PT BPR Bhakti Riyadi berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan Surat Tugas Nomor: KP.259/BR.PSB/IV/2023 tanggal 5 April 2023, selanjutnya disebut sebagai

Penggugat;

L a w a n :

- 1. PURNOMO**, Tempat/Tanggal Lahir Klaten/14-07-1974, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat Tinggal Ngerangan, RT. 002/007, Desa Ngawen, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**
- 2. SRI NURYANI**, Tempat/Tanggal Lahir Klaten/24-12-1993, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Ngerangan, RT. 002/007, Desa Ngawen, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II;**
Secara bersama-sama Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai **Para Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten No. 21/Pdt.GS/2023/PN Kln tanggal 10 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten No. 21/Pdt.GS/2023/PN Kln tanggal 10 April 2023 tentang penetapan hari sidang;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 10 April 2023 dalam Register Nomor: 21/Pdt.GS/2023/PN Kln, telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut:

1. Bahwa Perjanjian kredit telah dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat sesuai berupa Surat Perjanjian Kredit Nomor: 10881/PK/BR/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020 dan berdasarkan Surat Perjanjian Kredit tersebut, Para Tergugat telah menerima kredit untuk Modal Kerja dengan pokok sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);
2. Bahwa Berdasarkan Pasal 5 Surat Perjanjian Kredit, pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam 36 (Tiga puluh enam) bulan jatuh tempo 31 Agustus 2023 sebesar Rp.41.702.400,- (Empat puluh satu juta tujuh ratus dua ribu empat ratus rupiah);
3. Bahwa ntuk menjamin kreditnya, Para Tergugat memberikan agunan berupa Kendaraan Roda Empat dengan bukti kepemilikan BPKB :
 - Nomor BPKB : N-01368416
 - Nomor Polisi : AD 8680 BQ
 - Atas Nama : EKO PUJIAN TO SE
 - Alamat di Desa Damaran Rt 003/Rw 003, Kelurahan Gayamprit, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah
 - Merk/Type : Toyota/B401RA-GMZ FJ (CALYA 1.2 G MT)
 - Tahun/warna: 2017/Hitam
 - No Rangka : MHKA6GJ6JHJ053690
 - No Mesin : 3NRH163717

Selanjutnya sesuai surat Perjanjian Kredit, Apabila Para Tergugat lalai terhadap kewajibannya sampai batas waktu yang ditentukan, maka Penggugat berhak memproses barang jaminan tersebut sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian kredit dan peraturan yang berlaku serta mengambil setiap tindakan hukum yang berhak diambil. Apabila Para Tergugat tidak melaksanakan hal tersebut, maka pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya atas biaya dari Para Tergugat ;

Bahwa Ternyata Para Tergugat tidak mempunyai itikad baik dalam menyelesaikan kreditnya kepada Penggugat, yang telah melakukan wanprestasi tidak memenuhi kewajiban angsuran kreditnya hingga saat ini, sehingga berdasarkan data kredit Para Tergugat , rincian kewajibannya per tanggal 6 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sebagai berikut:

- Kewajiban pokok : Rp.11.295.800,-
- Kewajiban bunga : Rp. 5.760.200,-
- Denda : Rp. 7.968.200,-
- Biaya proses gugatan : Rp. 1.245.000,-
- Biaya Leges : Rp. 140.000,-
- **TOTAL : Rp.26.409.200,-(Dua Puluh Enam Juta Empat Ratus Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah).**

4. Bahwa Penggugat telah melakukan pemanggilan dan negosiasi berkali-kali, sebagai upaya penyelesaian secara persuasif namun tidak mendapatkan respon positif dari Para Tergugat ;
5. Bahwa Penggugat telah memberikan kesempatan sekaligus peringatan kepada Para Tergugat untuk memenuhi kewajibannya kepada Penggugat melalui Surat Peringatan sebagai berikut :
 - a. Surat No.KP.265/BR.KTO/VI/2021 tanggal 16 Juni 2021
 - b. Surat No.KP.343/BR.KTO/VIII/2021 tanggal 5 Agustus 2021
 - c. Surat No.KP.380/BR.KTO/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021
 - d. Surat No.KP.448/BR.KTO/X/2021 tanggal 6 Oktober 2021Setiap surat peringatan telah diberikan batas waktu penyelesaian kewajiban Para Tergugat , namun hingga waktu yang telah ditentukan Para Tergugat tetap tidak memiliki itikad baik untuk memenuhi kewajibannya kepada Penggugat;
6. Bahwa Oleh karena Para Tergugat menunggak pembayaran kewajiban kreditnya sehingga menyebabkan kolektibilitas kredit menjadi macet, disamping itu Penggugat harus menanggung kerugian karena Penggugat tetap harus membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat . Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang bermasalah tersebut;
7. Bahwa Dalil-dalil gugatan yang Penggugat sampaikan diatas, disertai pula dengan bukti-bukti sebagai berikut:

BUKTI SURAT :

1. Copy dari Asli Formulir Aplikasi Kredit

Keterangan singkat Bukti P-1:

Bukti P-1 menunjukkan fakta hukum sebagai dan benar mengajukan permohonan Kredit secara formil pada PENGGUGAT;

2. Copy dari Copy KTP Tergugat I;

Halaman 3 Penetapan Perdata Nomor 21Pdt.GS/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Copy dari Copy KTP Tergugat II;
4. Copy dari Copy KK Para Tergugat ;
5. Copy dari Copy Surat Nikah Para Tergugat ;

Keterangan Singkat Bukti P-2 sd P-5:

Bukti P- 2 sd P-5 menunjukkan fakta hukum terkait identitas Tergugat I dan Tergugat II adalah pihak yang benar mengajukan kredit, yang menandatangani Surat Perjanjian Kredit dan yang menerima pencairan kredit dari Penggugat;

6. Copy dari Asli Surat Perjanjian Kredit Nomor : 10881/PK/BR/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020.

Keterangan Singkat Bukti P-6:

Bukti P-6 menunjukkan fakta hukum sebagai berikut :

- a) Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);
- b) Bahwa jumlah angsuran pokok dan bunga dibayarkan setiap bulan sebesar Rp.1.158.400,- (Satu juta seratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
- c) Pokok pinjaman berikut bunga harus lunas dalam waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sebesar Rp.41.702.400,- (Empat puluh satu juta tujuh ratus dua ribu empat ratus rupiah);
- d) Untuk menjamin kreditnya, Para Tergugat memberikan agunan berupa Kendaraan Roda Empat dengan bukti kepemilikan BPKB :
 - Nomor BPKB : N-01368416
 - Nomor Polisi : AD 8680 BQ
 - Atas Nama : EKO PUJIANTO SE
 - Alamat di Desa Damaran Rt 003/Rw 003, Kelurahan Gayamprit, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah
 - Merk/Type : Toyota/B401RA-GMZFI (CALYA 1.2 G MT)
 - Tahun/warna: 2017/Hitam
 - No Rangka : MHKA6GJ6JHJ053690
 - No Mesin : 3NRH163717
- e) Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Para Tergugat menyatakan akan menyerahkan unit kendaraan roda empat beserta segala sesuatu yang melekat padanya. Apabila Para Tergugat

Halaman 4 Penetapan Perdata Nomor 21Pdt.GS/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melaksanakan, maka atas biaya Para Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

7. Copy dari Asli Kwitansi Penerimaan Kredit tanggal 10 Februari 2021

Keterangan Singkat Bukti P-7:

Bukti P-7 menunjukkan fakta hukum bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp.30.000.000- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dari Penggugat;

8. Copy dari Asli bukti kepemilikan BPKB Kendaraan Roda Empat;

9. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan;

Keterangan Singkat Bukti P-8 dan P-9:

Bukti P-8 dan P-9 menunjukkan fakta hukum bahwa Para Tergugat telah memberikan agunan berupa BPKB Kendaraan Roda Empat miliknya sendiri kepada Penggugat untuk menjamin kreditnya, serta memberikan kuasa kepada Penggugat untuk mengalihkan/memindahkan hak kepada orang lain bilamana kredit tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan;

10. Copy dari Asli Surat Peringatan I tertanggal 16 Juni 2021;

11. Copy dari Asli Surat Peringatan II tertanggal 5 Agustus 2021;

12. Copy dari Asli Surat Peringatan III tertanggal 25 Agustus 2021;

13. Copy dari Asli Surat Wanprestasi tertanggal 6 Oktober 2021;

Keterangan Singkat Bukti P-10 s.d. P-13 :

Bukti P-10 s.d. P-13 menunjukkan fakta hukum bahwa Penggugat telah memberikan kesempatan sekaligus peringatan kepada Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Kredit.

14. Cetakan *Payoff* Pinjaman an PURNOMO

Keterangan Singkat Bukti P-14:

Bukti P-14 menunjukkan fakta hukum bahwa Para Tergugat hingga Gugatan Sederhana ini diajukan masih memiliki kewajiban kepada Penggugat per tanggal 06 April 2023 dengan total sebesar Rp.26.409.200,-(Dua Puluh Enam Juta Empat Ratus Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|------------------------|---|
| - Kewajiban pokok | : Rp.11.295.800,- |
| - Kewajiban bunga | : Rp. 5.760.200,- |
| - Denda | : Rp. 7.968.200,- |
| - Biaya proses gugatan | : Rp. 1.245.000,- |
| - Biaya Leges | : Rp. 140.000,- |
| - TOTAL | : Rp.26.409.200,-(Dua Puluh Enam Juta Empat Ratus |

Halaman 5 Penetapan Perdata Nomor 21Pdt.GS/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah).

15. Copy dari Asli Tanda Terima Biaya Proses Gugatan

Keterangan Singkat Bukti P-15:

Bukti P-15 menunjukkan fakta hukum biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk menjalankan Proses Gugatan Sederhana kepada Para Tergugat .

Dari uraian-uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klaten untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa dan mengadili gugatan ini, serta selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sebagai Hukum Surat Perjanjian Kredit Nomor: 10881/PK/BR/VIII/2020, tertanggal 31 Agustus 2020, adalah SAH dan mempunyai kekuatan Hukum untuk mengikat.
3. Menyatakan sebagai Hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat.
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + Denda + Biaya proses gugatan) kepada Penggugat sebesar Rp.26.409.200,-(Dua Puluh Enam Juta Empat Ratus Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah).
5. Menyatakan sebagai Hukum bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II enggan / tidak mau melaksanakan isi Putusan Perkara Pengadilan ini, yakni tidak mau melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + Denda + Biaya proses Gugatan) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminan kepada Penggugat yaitu berupa BPKB Kendaraan Roda Empat dengan bukti kepemilikan Nomor : N-01368416, Nomor Polisi: AD 8680 BQ, tercatat atas nama EKO PUJIAN TO SE yang beralamat di Desa Damaran Rt 003/Rw 003, Kelurahan Gayampri, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, Merk/Type : Toyota/B401RA-GMZFJ (CALYA 1.2 G MT), Tahun/warna : 2017/ Hitam, No Rangka : MHKA6GJ6JHJ053690, No Mesin : 3NRH163717, sesuai dengan unit Mobilnya secara serta merta dapat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat berdasarkan Putusan Perkara Pengadilan A-quo.
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang

Halaman 6 Penetapan Perdata Nomor 21Pdt.GS/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap Kuasanya tersebut sedangkan Para Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang meminjam uang pada Penggugat sebenarnya adalah Ibu SULASTRI dan Bapak. DIDIK sedangkan Para Tergugat hanya dimintai tolong untuk dipinjam Namanya;
- Bahwa Ibu SULASTRI dan Bapak DIDIK adalah Bos dari Tergugat I di Barber tempat potong rambut sedangkan Tergugat I sebagai anak buahnya sehingga Para Tergugat mau dipinjam namanya untuk mengajukan pinjaman tersebut karena mengingat jasa kepada Ibu SULASTRI dan Bapak DIDIK;
- Bahwa memang Para Tergugat yang bertanda tangan dalam pinjaman tersebut tetapi tidak pernah menikmati uang pinjaman tersebut karena uang tersebut diserahkan seluruhnya kepada Ibu. SULASTRI dan Bapak DIDIK di rumahnya tanpa Para Tergugat mengambil maupun diberi sedikitpun;
- Bahwa sebagai barang agunan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota (CALYA 1.2G.MT) tahun 2017 Nopol AD-8680-BQ atas nama EKO PUJIANTO, S.E., adalah bukan milik Para Tergugat tersebut adalah barang milik saudaranya Ibu SULASTRI dan Bapak DIDIK;
- Bahwa Para Tergugat tidak pernah menguasai mobil tersebut tetapi pernah melihat barang agunan mobil Toyota (CALYA 1.2G.MT) tahun 2017 Nopol AD-8680-BQ atas nama EKO PUJIANTO, SE. tersebut di tempat Ibu SULASTRI dan Bapak DIDIK alamat Desa Ngglinggi, Kec Kebonarum, Klaten terakhir sekitar empat bulan yang lalu ;
- Bahwa Para Tergugat tidak akan membayar hutang ini karena tidak memakai uangnya dan yang memakai adalah Ibu. SULASTRI dan Bapak DIDIK sehingga apabila barang agunan mobil Toyota (CALYA 1.2G.MT) tahun 2017 Nopol AD-8680-BQ atas nama EKO PUJIANTO, SE. tersebut akan disita lelang Para Tergugat menerima konskwensi apapun yang diputuskan;
- Bahwa Para Tergugat sudah berusaha untuk menghubungi Ibu SULASTRI dan Bapak DIDIK tetapi nomor HP Tergugat I diblokir sehingga tidak bisa komunikasi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Halaman 7 Penetapan Perdata Nomor 21Pdt.GS/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi permohonan pinjaman di PT BPR Bhakti Riyadi Klaten atas nama 1. PURNOMO dan 2. SRI NURYANI, tanggal 18 Agustus 2020, untuk selanjutnya diberi tanda **P-1;**
2. Fotokopi KTP NIK 3310161407740003 atas nama PURNOMO, untuk selanjutnya diberi tanda **P-2;**
3. Fotokopi KTP NIK 3310226412930002 atas nama SRI NURYANI, untuk selanjutnya diberi tanda **P-3;**
4. Fotokopi KK Nomor 3310222711140003 atas nama kepala keluarga PURNOMO, untuk selanjutnya diberi tanda **P-4;**
5. Fotokopi Kuitipan Akta Nikah Nomor 0368/022/XII/2013 antara PURNOMO dengan SRI NURYANI yang di keluaran KUA Kec Ngawen Kab Klaten tanggal 23 Desember 2013, untuk selanjutnya diberi tanda **P-5;**
6. Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor 10881/PK//BR/VIII/2020 antara ANGGORO MAHENDRA SETYAWAN selaku Direktur Utama PT. BPR Bhakti Riyadi Klaten dengan PURNOMO dan SRI NURYANI selaku peminjam tanggal 31 Agustus 2020, untuk selanjutnya diberi tanda **P-6;**
7. Fotokopi Surat Penerimaan Pinjaman PT. BPR Bhakti Riyadi Klaten dengan PURNOMO dan SRI NURYANI sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 30 Agustus 2020, untuk selanjutnya diberi tanda **P-7;**
8. Fotokopi BPKB mobil Toyota (CALYA 1.2G.MT) tahun 2017 Nopol AD-8680-BQ atas nama EKO PUJianto, S.E., untuk selanjutnya diberi tanda **P-8;**
9. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Agunan dari 1. PURNOMO, 2. SRI NURYANI kepada PT. BPR Bhakti Riyadi Klaten selaku pihak kedua berupa BPKB mobil Toyota (CALYA 1.2G.MT) tahun 2017 Nopol AD-8680-BQ atas nama EKO PUJianto, SE, untuk selanjutnya diberi tanda **P-9;**
10. Fotokopi Surat Peringatan ke-I Nomor KP.265/BR.KTO/VI/2021 atas nama PURNOMO, tanggal 16 Juni 2021, untuk selanjutnya diberi tanda **P-10;**
11. Fotokopi Surat Peringatan ke-II Nomor KP.343/BR.KTO/VIII/2021 atas nama PURNOMO, tanggal 5 Agustus 2021, untuk selanjutnya diberi tanda **P-11;**
12. Fotokopi Surat Peringatan ke-III Nomor KP.380/BR.KTO/VIII/2021 atas nama PURNOMO, tanggal 25 Agustus 2021, untuk selanjutnya diberi tanda **P-12;**
13. Fotokopi Surat Pernyataan Kredit Wanprestasi Nomor KP.448/BR.KTO/X/2021 tanggal 06 Oktober 2021, untuk selanjutnya diberi tanda **P-13;**
14. Fotokopi Daftar Riwayat Pinjaman Rekening Koran atas nama PURNOMO tanggal 5 April 2023, untuk selanjutnya diberi tanda **P-14;**

Halaman 8 Penetapan Perdata Nomor 21Pdt.GS/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya kecuali untuk bukti P-2 sampai dengan P-5 yang tanpa disertai aslinya namun semua bukti surat telah bermaterai cukup dan di nazegelekan, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sedangkan Para Tergugat tidak mengajukan satupun alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah perbuatan wanprestasi yang dilakukan Para Tergugat yang tidak melakukan pembayaran hutang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya pihak Para Tergugat dapat disimpulkan tidaklah membantah dalil pokok posita gugatan Penggugat dimana dalam jawabannya Para Tergugat mengakui telah mengajukan pinjaman kepada Penggugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat tetapi kemudian hutang tersebut dipergunakan sepenuhnya oleh Ibu SULASTRI dan Bapak DIDIK yang merupakan mantan Majikan dari Tergugat I dan Para Tergugat hanya dipinjam nama dan dimintai tolong untuk mengajukan pinjaman tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun pihak Tergugat membenarkan seluruhnya dalil gugatan Penggugat ternyata dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti **P-1** sampai dengan **P-14**;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan pada bukti **P-6** yang merupakan akta otentik tentang Perjanjian Kredit Nomor: 10881/PK/BR/VIII/2020 antara Penggugat dengan Para Tergugat dimana Para Tergugat telah pula mengakui Para Tergugat telah mengambil pinjaman kepada Penggugat sebagaimana gugatan Penggugat sehingga dengan adanya pengakuan tersebut telah menjadi bukti yang sempurna untuk pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap Surat Perjanjian Kredit Nomor: 10881/PK/BR/VIII/2020, tertanggal 31 Agustus 2020 adalah sah dan mengikat secara hukum dan oleh karenanya terhadap petitum angka 2 gugatan patut untuk dikabulkan;

Halaman 9 Penetapan Perdata Nomor 21Pdt.GS/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap jawaban Para Tergugat akan adanya pihak lain yang sebenarnya meminjam uang yaitu Ibu SULASTRI dan Bapak DIDIK sedangkan Para Tergugat hanya dipinjam nama saja oleh karena Para Penggugat tidak mengajukan satupun alat bukti untuk membuktikan hal tersebut oleh karenanya terhadap terkait hal tersebut akan dikesampingkan

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian telah didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat telah menjalin perjanjian hutang piutang dimana Para Tergugat berhutang pada pihak Penggugat sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan mobil Toyota (CALYA 1.2G.MT) tahun 2017 Nopol AD-8680-BQ atas nama EKO PUJianto, S.E.;
- Bahwa Para Tergugat tidak lagi melakukan kewajibannya untuk membayar angsuran hutangnya kepada pihak Penggugat dimana kemudian Penggugat telah berusaha mengingatkan kewajiban Para Tergugat untuk melakukan pembayaran angsuran hutang Para Tergugat kepada Penggugat dengan memberikan surat peringatan sebanyak 3 kali namun tidak diindahkan oleh Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan posita dan petitum gugatan Penggugat maka dapat diketahui gugatan ini didasarkan pada wanprestasi dimana dalam praktek hukum yang berkembang pada dasarnya debitur wanprestasi apabila:

1. Terlambat berprestasi
2. Tidak berprestasi
3. Salah berprestasi

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum tersebut maka akan terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Para Tergugat telah melakukan suatu perbuatan wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Para Tergugat adalah perjanjian hutang piutang dimana dalam perjanjian tersebut mewajibkan Para Tergugat untuk membayar dengan cara mengangsur setiap bulan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini perlu dipedomani ketentuan pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan “debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”;

Menimbang, bahwa sehingga apabila ketentuan tersebut dihubungkan dengan pengertian wanprestasi dan fakta hukum dimana Para Tergugat tidak

Halaman 10 Penetapan Perdata Nomor 21Pdt.GS/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kewajiban untuk membayar angsuran hutangnya pada setiap bulan yang berjalan sebagaimana telah ditentukan dalam perjanjian antara Para Tergugat dengan Penggugat terlebih dalam hal ini Penggugat telah memberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali kepada Para Tergugat (vide **P-10**, **P-11** dan **P-12**);

Menimbang, bahwa kemudian dengan didasarkan pada surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali kepada Para Tergugat (vide **P-10**, **P-11** dan **P-12**) tersebut kemudian Penggugat telah pula menerbitkan Pernyataan Kredit Wanprestasi yang ditujukan kepada Para Tergugat yang juga tidak diindahkan oleh Para Tergugat (vide **P-13**);

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Para Tergugat yang telah lalai melaksanakan kewajibannya bahkan setelah diperingatkan oleh Penggugat maka perbuatan Para Tergugat tersebut telah jelas adalah merupakan bentuk wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut maka Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Para Tergugat sehingga oleh karenanya beralasan secara hukum apabila terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam wanprestasi pembayaran ganti rugi didasarkan pada Pasal 1246 KUH Perdata yang menyatakan "biaya, ganti rugi dan bunga yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya";

Menimbang, bahwa didasarkan pada gugatan Penggugat dan bukti **P-14** ternyata Penggugat meminta pembayaran lunas kepada Para Tergugat yang terdiri dari:

- Kewajiban pokok : Rp.11.295.800,-
- Kewajiban bunga : Rp. 5.760.200,-
- Denda : Rp. 7.968.200,-
- Biaya proses gugatan : Rp. 1.245.000,-
- Biaya Leges : Rp. 140.000,-
- **TOTAL : Rp.26.409.200,- (dua puluh enam juta empat ratus sembilan ribu dua ratus rupiah).**

Menimbang, bahwa dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 1246 KUH Perdata tersebut di atas maka terhadap biaya proses gugatan dan biaya leges bukanlah biaya yang dapat dituntut kepada Para Tergugat karenanya segala proses dalam proses gugatan termasuk leges sendiri adalah bukan merupakan kewajiban hukum dari Penggugat untuk mengajukan gugatan kepada Para Tergugat dan

Halaman 11 Penetapan Perdata Nomor 21Pdt.GS/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan pula hal yang diperjanjikan antara Penggugat dengan Para Tergugat sehingga tidak dapat diperhitungkan sebagai hutang yang harus dibayar Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya besaran hutang yang tidak lagi dibayar oleh Para Tergugat dengan cara diangsur sehingga digolongkan sebagai kredit macet tanpa diperhitungkan biaya proses sehingga sejumlah Rp.25.024.200,00 (dua puluh lima juta dua puluh empat ribu dua ratus rupiah) dan beralasan secara hukum agar Para Tergugat diperintahkan untuk membayar tunggakan hutang tersebut dengan lunas dan seketika dan terhadap petitum angka 4 beralasan untuk dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1131 KUHPerdara telah menegaskan segala harta kekayaan debitur menjadi tanggungan untuk membayar hutangnya;

Menimbang, bahwa meskipun dengan didasarkan pada PERMA No. 2 tahun 2015 pada hakekatnya pelaksanaan eksekusi pada gugatan sederhana adalah merupakan eksekusi sukarela namun dalam hal ini perlu pula dilindungi kepentingan hukum dari Penggugat sebagai kreditur beritikad baik yang telah memberikan kesempatan pada Para Tergugat untuk membayar tunggakan kreditnya dengan melakukan 3 (kali) surat peringatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1311 KUHPerdara telah menegaskan bahwa “segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu” yang dalam perkara ini ternyata Para Tergugat sendiri telah menjaminkan mobil Toyota (CALYA 1.2G.MT) tahun 2017 Nopol AD-8680-BQ atas nama EKO PUJIANTO, S.E. dengan bukti kepemilikan BPKB atas mobil tersebut yang telah diserahkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Tergugat telah menyatakan tidak mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar hutangnya kepada Penggugat dengan alasan Para Tergugat bukanlah sebagai pihak yang mempergunakan hutang tersebut melainkan hanya dipinjam nama oleh orang lain;

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan hukum Penggugat oleh karenanya beralasan secara hukum apabila Para Tergugat enggan melaksanakan kewajibannya untuk melunasi hutangnya kepada Penggugat maka segala barang-barang yang menjadi jaminan dalam perjanjian kredit antara Penggugat dengan Para Tergugat yang dalam perkara ini adalah mobil Toyota (CALYA 1.2G.MT) tahun 2017 Nopol AD-8680-BQ atas nama EKO PUJIANTO, S.E. dengan bukti kepemilikan BPKB atas mobil tersebut yang telah diserahkan kepada Penggugat ditetapkan untuk dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)

Halaman 12 Penetapan Perdata Nomor 21Pdt.GS/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hasil penjualan jaminan melalui lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran hutang Para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum angka 5 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sebagai Hukum Surat Perjanjian Kredit Nomor: 10881/PK/BR/VIII/2020, tertanggal 31 Agustus 2020, adalah SAH dan mempunyai kekuatan Hukum untuk mengikat.
3. Menyatakan sebagai Hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat.
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + Denda) kepada Penggugat sebesar Rp.25.024.200,00 (dua puluh lima juta dua puluh empat ribu dua ratus rupiah).
5. Menyatakan sebagai Hukum bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II enggan / tidak mau melaksanakan isi Putusan Perkara Pengadilan ini, yakni tidak mau melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + Denda) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminan kepada Penggugat yaitu berupa BPKB Kendaraan Roda Empat dengan bukti kepemilikan Nomor : N-01368416, Nomor Polisi: AD 8680 BQ, tercatat atas nama EKO PUJIANTO SE yang beralamat di Desa Damaran Rt 003/Rw 003, Kelurahan Gayamprit, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, Merk/Type : Toyota/B401RA-GMZFI (CALYA 1.2 G MT), Tahun/warna : 2017/Hitam, No Rangka : MHKA6GJ6JHJ053690, No Mesin : 3NRH163717, sesuai dengan unit Mobilnya secara serta merta dapat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang

Halaman 13 Penetapan Perdata Nomor 21Pdt.GS/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat berdasarkan Putusan Perkara Pengadilan A-quo.

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023, oleh ANDRI WAHYUDI, S.H., Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 21/Pdt.GS/2023/PN Kln tanggal 10 April 2023, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dihadiri oleh SUKIDI, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Tergugat I tanpa dihadiri Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUKIDI, S.H.

ANDRI WAHYUDI, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	30.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	28.000,00
4. PNBP	Rp	75.000,00
5. Redaksi Putusan	Rp	10.000,00
6. Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu Rupiah).